

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di kota Batam yang di tinjau dari perspektif viktimologi masih kurang maksimal, hal ini didasarkan pada analisa putusan No. 58/Pid.S/2014/PN.BTM, No. 712/Pid.S/2015/PN.BTM, No. 867/Pid.B/2014/PN.BTM, serta data pendukung dari wawancara terhadap Yayasan Embun Pelangi yang dimana korban seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah menjadi haknya.
2. Penanggulangan kejahatan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di kota Batam sudah dilakukan baik secara pre-emptif, preventif, dan represif, namun lebih cenderung pada upaya penanggulangan secara represif, ini dapat dilihatnya dari jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah di tindak oleh POLDA Kepri yang relatif meningkat. Namun, hasil yang didapatkan belum bisa maksimal dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Dimana kendala tersebut adalah:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pihak anggota Kepolisian itu sendiri.

- b. Melakukan koordinasi kepada pihak-pihak dinas terkait yang relatif sulit.
- c. Anggaran yang terbatas.

B. KETERBATASAN

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menemukan berbagai kendala atau hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyusunan skripsi ini. Penulis mengalami kesulitan dalam mendapatkan buku- buku karangan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Batam. Data sekunder berupa putusan dari pengadilan setempat juga memakan waktu yang tidak sedikit untuk di dapatkan.

C. SARAN

1. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis serta korban juga merupakan seseorang yang di rugikan, oleh karena itu hak- hak korban juga harus diperhatikan seadilnya dengan hak- hak pelaku. Korban hanya dijadikan sebuah alat bukti berupa saksi untuk mengadili kasus- kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana seharusnya peran korban lebih aktif untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keperluan dan kepentingan masing- masing dengan diberi bantuan hukum
2. Penegak hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang harusnya lebih mengutamakan dan memilih sanksi yang telah diterapkan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang yang lebih khusus dibandingkan sanksi dalam peraturan yang lebih umum sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

3. Dalam beberapa modus dan masalah yang terlihat masih dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal memperdaya korban untuk di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, beberapa hal yang dapat di lakukan untuk mengatasi itu adalah:

- a. Meningkatkan pendidikan dan keahlian formal maupun informal, khususnya bagi kaum yang rentan.
- b. Perlu adanya sosialisasi bahaya seks bebas, bahaya penyakit menular, dampak HIV/AIDS serta menindak tempat hiburan yang menyediakan tempat pelacuran guna menghindari eksploitasi pekerja seks komersial.
- c. Memberikan pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan.